



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

TAHUN 2025



LKJiP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, Januari 2025


CAMAT PANCENG
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM.
Pembina Tk.I
NIP. : 19681129 199302 1 001

Tekhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu Laporan Kinerja ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Panceng dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan *"Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima "*, dengan sasaran *" Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan "* dengan indikator sasaran *" Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan"*.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100.82% dengan kategori **"SANGAT BAIK"** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 98.18% dengan kategori **"SANGAT BAIK"** dan efisiensi sebesar 2.611%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Panceng telah efisien dalam penggunaan sumber daya

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan anggaran dana operasional Kecamatan Panceng yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Adapun alokasi anggaran Kecamatan Panceng pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.988.420.566,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)

Tekhtisar Eksekutif

Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.916.132.411,63 (Tiga milyar Sembilan ratus enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah koma enam puluh tiga) atau 98.18%. Sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 72.288.154,37 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah koma tiga puluh tujuh).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

Uraian tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III yang selanjutnya akan menjadi evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Cascading Kinerja	3
1.4. Gambaran Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	4
1.5. Isu – Isu Strategis	18
1.6. Sistematika Penyusunan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	25
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	28
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra	29
3.4. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	20
3.5. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang	31
3.6. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	32
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Desa dan Penduduk	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Kecamatan Panceng Menurut Jabatan	14
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	14
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana	16
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	22
Tabel 2.2	IKU Kecamatan Panceng	23
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2024	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.3	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Unsur Pelayanan	26
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja	28
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	29
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik	30
Tabel 3.6	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang	31

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administratif Kecamatan Panceng	4
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng	6
Gambar 3.1	Grafik Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	27
Gambar 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng	28



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran yang menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama Tahun 2024.

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ini sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Camat Panceng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK

1.4.1. Kondisi Geografis

Secara administratif Kecamatan Panceng memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Sidayu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Panceng
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan



Gambar 1.1. Peta Administratif Kecamatan Panceng

Wilayah administratif Kecamatan Panceng terdiri dari 14 desa, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Doudo	1531
2	Wotan	3030
3	Petung	3661
4	Sukodono	1547
5	Serah	2722
6	Surowiti	1719
7	Sumurber	4546
8	Siwalan	3075
9	Ketanen	2861

10	Pantenan	2902
11	Prupuh	2082
12	Dalegan	6961
13	Banyutengah	3532
14	Campurejo	12662
JUMLAH		52.831

Tabel 1.1. Jumlah Desa dan Penduduk

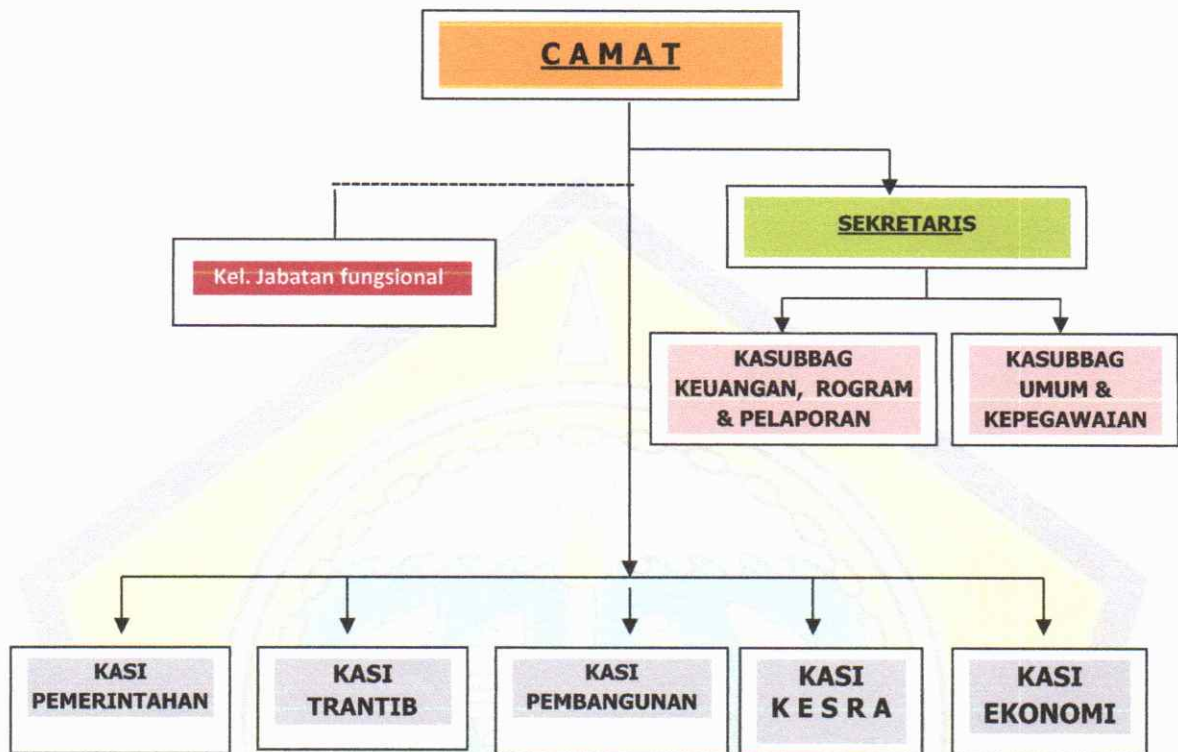
1.4.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan Kecamatan Panceng sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ekonomi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PANCENG



Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing Organisasi kecamatan berdasarkan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;

- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Subbagian keuangan, program dan pelaporan

3.1 Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayananan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Pemerintahan

1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan;

2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;

- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ekonomi

1). Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

2). Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;

2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

1.4.3. Jumlah Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di Panceng oleh pegawai

yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 orang dan Non PNS sebanyak 8 orang.

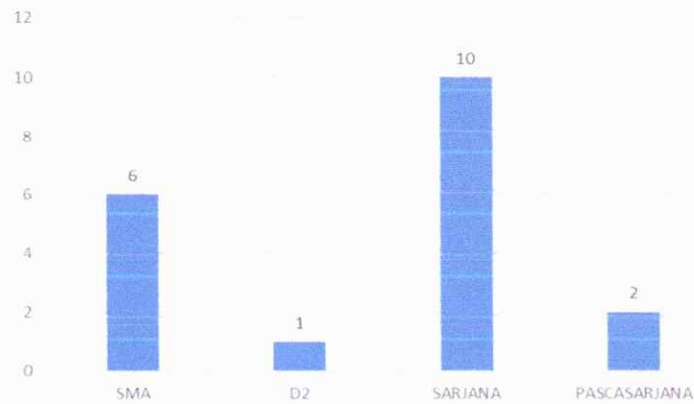
Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Kecamatan Panceng menurut Jabatan

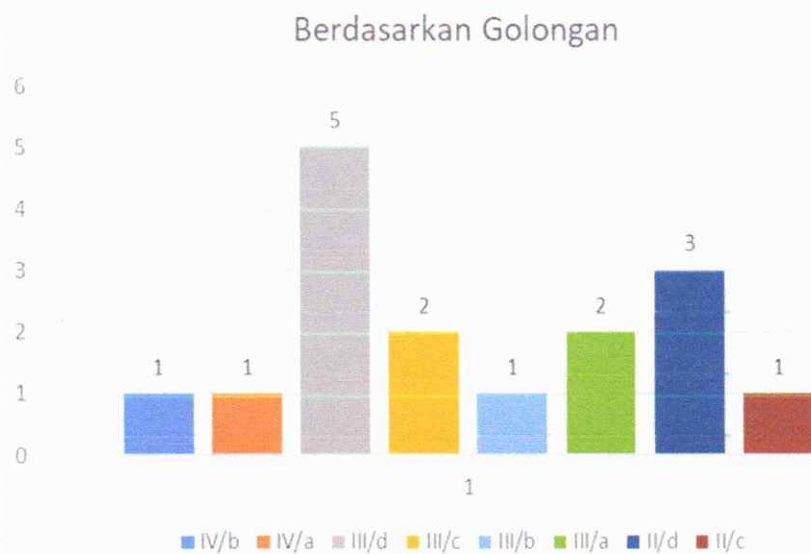
No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Jabatan Fungsional Umum	11
4	Staf Non PNS	8
Total		27

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Panceng berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

URAIAN Pangkat / Golongan Ruang	PENDIDIKAN								JML
	SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3	
Juru Muda (I/a)									
Juru Muda Tingkat I (I/b)									
Juru (I/c)									
Juru Tingkat I (I/d)									
Pengatur Muda (II/a)									
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)									
Pengatur (II/c)			1						1
Pengatur Tingkat I (II/d)			3						3
Penata Muda (III/a)			2			2			4
Penata Muda Tingkat I (III/b)						1			1
Penata (III/c)						2			2
Penata Tingkat I (III/d)						5			5
Pembina (IV/a)				1			1		2
Pembina Tingkat I (IV/b)							1		1
Pembina Utama Muda (IV/c)									
Pembina Utama Madya (IV/d)									
Pembina Utama (IV/e)									
JUMLAH			6	1		10	2		19



Gambar 1.3. Grafik PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.4. Grafik Jumlah PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Pangkat/Golongan

1.4.4. Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang representatif merupakan salah satu unsur penunjang yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Panceng sebagai berikut :

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KET
		Lengkap	Kurang	Mencukupi	
Ruang Kerja	9			√	
Meja/Kursi Kerja	22		√		
Komputer	8		√		
Kendaraan Operasional Roda 4	3		√		1 rusak berat
Kendaraan Operasional Roda 2	5		√		
Almari/Lemari Arsip	8		√		
Rak Arsip	4		√		
Meja Podium	1			√	
Filling Kabinet	1		√		
Meja Rapat	6	√			
Bangku Ruang Tunggu	4		√		
Televisi	1			√	
Printer	13		√		3 rusak
Komputer	15		√		
Mesin Absensi	1	√			
Telepon	1	√			
Laptop	4		√		
Proyektor	1	√			
AC	4		√		

1.3.5. Dukungan Anggaran

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp.3.988.420.566. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023

sebesar Rp. 3.709.633.150,56. meningkat sebanyak Rp. 278.787.415.44. atau 7,52%

NO	URAIAN	2023	2024
1	APBD	Rp 3.709.633.150,56	Rp. 3.988.420.566.

1.3.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Surat Inspektur Nomor : X.700/1582/437.72/2024, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2023	
1	Agar melakukan reviu renstra dan melakukan penyelarasan yang diperlukan dalam hal pencatuman tujuan renstra dengan sasaran RPJMD kabupaten Gresik;	Reviu renstra dan penyelarasan yang diperlukan dalam hal pencatuman tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten gresik akan dilaksanakan sesuai petunjuk
2	Agar melakukan reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan / menggambarkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencantumkan indikator tujuan / sasaran dan parameternya;	Narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan / menggambarkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai telah ditambahkan
3	Agar melakukan dokumen cascading kinerja dan melakukan penyelarasan pencatuman tujuan OPD pada renstra dengan Cascading kinerja;	Reviu dokumen cascading kinerja dan penyelarasan pencatuman tujuan OPD pada renstra dengan Cascading kinerja segera dilaksanakan sesuai petunjuk
4	Agar mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran,program,kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum pada dokumen renstra dan renja;	Indikator kinerja pada dokumen DPA sudah ditambahkan dan disesuaikan dengan dokumen renstra dan renja
5.	Agar melakukan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dilakukan perubahan	Akan dilaksanakan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dilakukan perubahan
6.	Agar melakukan publikasi atas	LKJIP tahun 2023 telah diupload di

	dokumen LKJIP Tahun 2023 di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah di akses oleh masyarakat https://www.gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-panceng	website Pemerintah Kabupaten Gresik
7	Agar menyusun laporan LKJIP sesuai dengan standart yang diamanatkan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja,pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah serta melakukan revisiLKJIPTahun 2023 pada Bab Penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya;	Laporan LKJIP sudah sesuai dengan standart yang diamanatkan sebagaiman peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2024 Bab penutup pada LKJIP 2023 telah dilakukan revisi sesuai petunjuk

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang berkembang pada saat ini, tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang **good governance** dan **clean goverment** terus didengungkan baik oleh perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Panceng pada tahun 2025

Secara umum isu strategis Kecamatan panceng diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Panceng), terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur Kecamatan dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mengoptimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;
2. Kurang optimalnya kinerja Aparatur sebagai pelayan publik dalam menguasai teknologi informasi;
3. Kurangnya data yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan sehingga data kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya kurang dapat cepat terselesaikan;
4. Kondisi geografis yang banyak dataran tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat umum;

5. Pelimpahan wewenang yang diberikan tidak semua dapat dilaksanakan dengan baik untuk menerapkan Keputusan Bupati Gresik tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat, sehingga pelimpahan kewenangan sebatas rekomendasi, fasilitasi dan koordinasi;;
6. Kurangnya sarana transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Panceng, sehingga kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang mengalami kendala;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan kerjasama semua pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkannya. Kecamatan panceng sebagai salah satu pemangku kepentingan tersebut berupaya semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian visi misi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cascading, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu strategis serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2024 dan upaya / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB II PERENCANAAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panceng memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Panceng. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan.

Dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panceng (Renja) yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan tahunan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 masih diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran karena APBD Kabupaten Gresik mengalami devisa. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya

pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, Kecamatan Panceng tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Cascading kinerja Kecamatan Panceng mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Kecamatan Panceng ikut munsuksekan terlaksananya tujuan restra sebagai berikut :

“ Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima ”

Sasaran jangka menengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan ”

Sebagai indikator sasaran adalah :

“ Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan ”

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	95%	82%	84%	89%	90%	95%

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panceng telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
IKU Kecamatan Panceng

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan No. 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Panceng

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024

NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89 %



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BAB III AKUNTABILITAS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Capaian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2024, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima					
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89%	89,73% 90	100,82%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 89.00%. Sedangkan dari hasil survey yang dilakukan terhadap 666 responden dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah 89.73%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100.82%.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panceng pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berdasarkan Unsur Pelayanan

No.	Variabel	Tingkat Kepuasan
1.	Persyaratan Pelayanan	3.53
2.	Prosedur Pelayanan	3.53
3.	Waktu Pelayanan	3.52
4.	Biaya	3.99
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.52
6.	Kompetensi Pelaksana	3.53
7.	Perilaku Pelaksana	3.52
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4.00
9.	Sarana dan Prasarana	3.54
10	Transparansi Pelayanan	3.54
11	Integritas Petugas Pelayanan Umum	3.26



Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Dari hasil kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kantor Kecamatan Panceng dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tergolong SANGAT BAIK dengan Indeks Kepuasan Masyarakat : 89,73%
2. Mutu pelayanan yang diberikan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik masuk dalam kategori "A"

3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan	84%	86,82%	103.35%	89%	89.73%	100.82%

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.2. Grafik Pencapaian Kinerja Sasaran



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 sebesar 89.73% mengalami peningkatan sebesar 2.91% apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 86,82%, hal ini sudah sesuai dengan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan batas target interval SKM antara 80 - 90.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Untuk mengetahui perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng pada tahun 2024, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir
Periode Renstra

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET RENSTRA 2026	TINGKAT KEMAJUAN
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan	89%	89.73%	100.82%	90.00%	99.70%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Panceng pada tahun 2024 mencapai 89.73%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Renstra, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 99.70%

Untuk perbandingan Capain Kinerja Kecamatan Panceng terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata
Capaian Kabupaten Gresik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KABUPATEN GRESIK	KECAMATAN PANCENG	LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan	88.22%	89.73%	Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik

3.4. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATO R KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			efisi ensi
			Targ et	Realisasi	Capaia n	Pagu	realisasi	capaian	
TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima									
1.	SASARAN : Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89%	89.73%	100,82%	3.988.420.566	3.916.132.411.63	98.18%	2.61%

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 100.82% dengan kategori “**SANGAT BAIK**” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 98.18% dengan kategori “**SANGAT BAIK**” dan efisiensi sebesar 2.61% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Panceng telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

3.5. PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	MENUNJANG TIDAK
TUJUAN : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima							
1	SASARAN : Meningkat nya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	89 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat kematangan pelayanan publik	95%	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Musrenbang yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian konflik di kecamatan yang difasilitasi	100%	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa	95%	Menunjang

Dari Uraian tabel diatas seluruh program di lingkungan Kecamatan Panceng telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Panceng hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

3.6. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 diukur menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

3.6.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil realisasi capaian Sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan “ ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : *“Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima”*.

Apabila dilihat dari capaian kerjanya maka dapat dikategorikan *berhasil* karena realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung keberhasilan tersebut sebagai berikut :

- a. Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) telah disusun untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Upaya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik;

- c. Penyediaan sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon, facebook maupun email;
- d. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;
- e. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur Kecamatan dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;
2. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang representatif;
3. Adanya kendala jaringan internet dan intranet sehingga menghambat dalam penggunaan aplikasi software pelayanan di kecamatan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan formasi PNS ke BKD Kabupaten Gresik;
2. Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat kepada ASN Kecamatan Panceng.



Pembinaan Peningkatan kualitas SDM ASN Kecamatan Panceng

3. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain melakukan renovasi gedung pelayanan, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan lahan parkir khusus pelayanan dan ruang terbuka hijau.



4. Mengupayakan fasilitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet, facebook dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi melalui kegiatan konferensi dinas, kepala desa dan perangkat desa;
6. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan jaringan internet dan intranet.

3.6.2 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan ” sebesar 89,73% pada tahun 2024, didukung dari capaian indikator kinerja dari pelaksanaan 5 (Lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

Dari hasil analisa, seluruh program dan kegiatan tersebut pada tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja sebesar 100%.

Adapun uraian dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut antara lain :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program	Indikator	Target	Realisas	Satuan	Capaian	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan pelayanan publik	2	2	Keg.	100%	

Capaian indicator program tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan diTingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator Jumlah pembinaan efektifitas kegiatan, Pada tahun 2024 dilaksanakan 6 kegiatan yaitu Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan keagamaan, kepemudaan, SKJ, BPNT dan santunan anak yatim/janda, MTQ/PTQ, UKS, PMKS dan Lansia.



❖ **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah**

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan indikator Jumlah kegiatan**

peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2024 dilaksanakan 2 kegiatan yaitu pembinaan pelayanan publik dan pembinaan administrasi kependudukan.

❖ **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan**, dengan indikator Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat . Pada tahun 2024 yaitu Pembinaan Petugas PBB dan kegiatan pungutan PBB.

Kegiatan pungutan PBB



Fasilitasi dalam bentuk pembinaan Petugas PBB di Kecamatan dan Monev ke desa-desa



b. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	85	85	%	100%
	Persentase Musrenbang yang difasilitasi	100	100	%	100%

	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi	85	85	%	100%
	Persentase Pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi	85	85	%	100%
	Persentase Ledmbaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100	100	%	100%

Capaian indikator program tersebut .Odidukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- ❖ **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, dengan indikator kegiatan Jumlah jenis kegiatan forum musyawarah yaitu Pra Musrenbang, Musrenbang dan Pembinaan Operator SIPD.



Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pra Musrenbang untuk menampung usulan perencanaan pembangunan dari desa maupun instansi lintas sektoral lainnya dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan untuk menentukan skala prioritas sebagai bahan usulan Musrenbang tingkat Kabupaten Gresik. (Sebagaimana Gambarb diatas)

❖ **Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**, dengan indikator kegiatan Jumlah Fasilitas Pembinaan PKK dan Organisasi Lain
- **Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**, dengan indikator kegiatan Jumlah pembinaan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi dan Jumlah Pelaku ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi.

Dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat dari pemulihan wabah pandemi COVID-19, pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan pembinaan kepada lembaga ekonomi desa melalui pembinaan BUMDes, UMKM, Pembinaan dan RAT Kopwan, KSPPS dan Pasar Desa.

Jumlah Kopwan di Kecamatan Panceng 14, BUMDes sebanyak 14, KSPPS sebanyak 7, UKM sebanyak 3.723, pasar desa sebanyak 11 dan pasar hewan sebanyak 2.

Dari 14 BUMDes sudah 100% terdaftar di Kemendes dan 3 yang sudah bersertifikat Badan Hukum.



Pembinaan Manajemen Pasar Desa



Pembinaan BUMDES



Pembinaan KOPWAN KSPPS



Pembinaan UMKM

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian konflik di wilayah kecamatan yang difasilitasi	100	100	%	100%

Pada tahun 2024 target kinerja indikator Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan dapat tercapai dengan baik, situasi wilayah di Kecamatan Panceng aman dan kondusif sehingga pertengkaran/pemusuhan yang mengarah konflik dapat diselesaikan dengan baik.

Capaian Indikator tersebut didukung oleh capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum.

- **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**, dengan indikator jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan jumlah peserta pembinaan

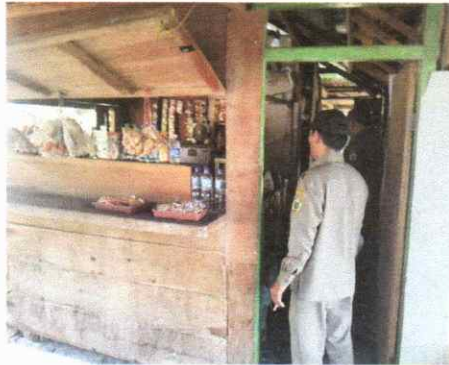
kewaspadaan dini. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembinaan kepada petugas Linmas Desa sebanyak 12 kali. Disamping itu juga dilaksanakan pemantuan ke desa-desa sebanyak 14 desa selama 12 bulan. Selama tahun 2024 situasi wilayah aman dan kondusif, tidak ada kejadian yang menyebabkan gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Panceng. Hal ini didukung adanya Sinergitas Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian dan Koramil Panceng.

- ❖ **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, dengan indikator Jumlah koordinasi penagakan Perda dan Perkada.

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesi**, dengan indikator jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengadakan operasi situasi wilayah dan warung liar,serta pembinaan kepada Linmas Desa.

Pembinaan kepada Linmas Desa yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengantisipasi keamanan wilayah Panceng





Operasi penertiban dan monitoring warung liar di wilayah Panceng.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	%	100%

Capaian indikator Program diatas didukung oleh capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

➤ **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**, dengan indikator Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun.

Pada tahun 2024 telah disusun dokumen Perdes dan Perkades sebanyak 28 dokumen.

*Fasilitasi dan Monitoring
Penyusunan Perdes dan
Perkades*



- **Sub Kegiatan Fasilitasi administrasi Pemerintahan Desa,** dengan indikator Jumlah Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa . Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerinthan Desa sebanyakl 14 Desa.

*Fasilitasi dan Pembinaan
Tata Administrasi Desa*



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa,** dengan indikator Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

Fasilitasi dalam bentuk pembinaan di Kecamatan dan Monev ke desa-desa



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi badan Permasyarakatan Desa**, dengan indikator Jumlah fasilitasi pembinaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi badan Permasyarakatan Desa dengan sebanyak 14 Desa.

*Pembinaan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas
Fungsi BPD*



- **Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan**, dengan indikator jumlah fasilitasi pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Desa



*Pembinaan administrasi
Lembaga kemasyarakatan*

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa**, dengan indikator jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan monev pembangunan desa, yang dilaksanakan melalui fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan di desa / penyusunan RKPDes dan monev kegiatan pembangunan di 14 desa selama 12 bulan.

Fasilitasi Pembinaan di kecamatan dan Monev. Ke Desa - Desa Kegiatan Pembangunan



- **Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya**, dengan indikator jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel.

Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Prodeskel





**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**



BAB IV PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja nilai survei kepuasan masyarakat dengan kriteria sangat tinggi 89,73%

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.988.420.566,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.916.132.411.63 (Tiga milyar sembilan ratus enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah koma enam puluh tiga) atau 98.18%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



**PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN PANCENG**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
KECAMATAN PANCENG TAHUN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	HASIL/KELUARAN			CAPAIAN
		RENCA NA	REALISA SI	SATUAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	100	100	%	100%
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3	3	Dokumen	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	Dokumen	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	16	Dokumen	100%
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12	12	Bulan	100%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	Orang	100%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Dokumen	100%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	6	6	Laporan	100%
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	%	0%
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	Kali	0%
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100	100	%	100%

11	Pednyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	paket	100%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	paket	100%
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	paket	100%
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	paket	100%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	2	paket	100%
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	dokumen	100%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	laporan	100%
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	Bulan	100%
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan	100%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan	100%
6	PEMELIHRAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12	12	Bulan	100%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	Unit	100%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	6	unit	100%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	10	unit	100%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	Unit	100%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95	95	Persen	95%
7	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI	2	2	Kegiatan	100%

	TINGKAT KECAMATAN				
24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	6	dokumen	100%
8	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	0	0	0	0%
25	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0%
9	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	0	0	0	0%
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0	0%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	%	100%
10.	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	12	12	Bulan	100%
27.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3	3	Jenis	100%
11.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	12	12	Bulan	100%
28.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1	1	jenis	100 %
29.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	3	Lembaga	100 %
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	%	100%
12.	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	12	Bulan	100%
20	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	laporan	100%

13.	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	14	14	Desa	100%
31	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14	14	laporan	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	95	95	%	95%
14.	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12	12	Bulan	100%
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	28	28	Dokumen	100%
33	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14	14	Laporan	100%
34	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14	14	Dokumen	100%
35	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14	14	Dokumen	100%
36	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	1	Dokumen	100%
37	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0%
38	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0	0%
39	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	0	0%

Penghargaan

Pada Tahun 2024 Kecamatan Panceng berhasil meraih beberapa kejuaraan lomba, antara lain

1. Lomba MTQ tingkat Kabupaten Gresik meraih juara 3
2. Lomba senam UKS tingkat kabupaten Gresik juara 1
3. Lomba BUMDEST tingkat kabupaten Gresik juara 1
4. Lomba gotong royong tingkat kabupaten Gresik juara 1



Penghargaan



Penghargaan





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Jabatan : CAMAT PANCENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

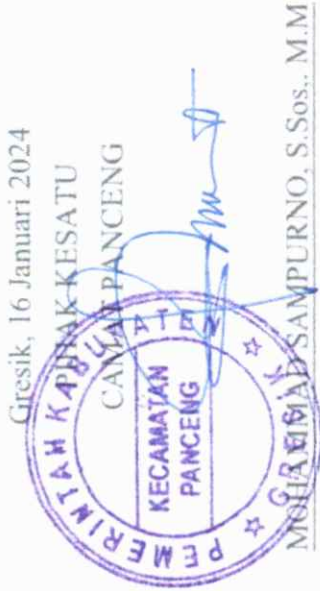
PIHAK KESATU
KECAMATAN PANCENG
GRESIK
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina

NIP. 196811291993021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Panceng	86 %	
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,780,913,495	APBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 127,220,388	APBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 112,193,171	APBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 81,295,008	APBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 51,597,512	APBD
Jumlah			Rp. 5,153,219,574	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



H. FANDI AKHMAD YANIL S.E.

Pembina
NIP. 196811291993021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M

Jabatan : CAMAT PANCENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA

Plt. BUPATI GRESIK 


AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024

PIHAK KESATU
CAMAT PANCENG



NIP. 196811291993021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Panceng	89,00 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3,616,114,487	PAPBD
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 127,220,388	PAPBD
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 112,193,171	PAPBD
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 81,295,008	PAPBD
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 51,597,512	PAPBD
Jumlah			Rp. 3,988,420,566	

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK 
AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU

CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 196811291993021001